E-ISSN: 3031-0458

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

ANALISIS YURIDIS TUMPANG TINDIH KLAIM HAK ATAS TANAH ANTARA REGISTER DATI DAN SERTIFIKAT HAK MILIK DI NEGERI LIANG

Nufriyawan Somoal[1], Zulfikar.M.Q.Karanelan[2], Risfandi Mahulauw[3]

[1, 2, 3]*UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon, Indonesia*

e-mail: wawasamoal@gmail.com, Fkr.karanelan@gmail.com, bucefrans8@gmail.com

Received 19-09-2026| Revised form -10-2026 | Accepted 03-11-2026

Abstract

Overlapping land-right claims between the Dati Register and Certificates of Ownership (Sertifikat Hak Milik/SHM) bring customary land-tenure evidence into contact with Indonesia's national land-registration system. In Negeri Liang, the Dati Register has historical and social significance because it records the customary origins of land control associated with clans or family groups, while an SHM is evidence of a land right issued through the state land-administration system. This article examines the legal position of both forms of evidence and the available mechanisms for resolving overlapping claims in Negeri Liang. It employs empirical juridical research with a qualitative approach. Data were collected through literature review, documentation, observation, and interviews with persons familiar with local land issues, and were analyzed descriptively and analytically. The findings indicate that the Dati Register is important historical and administrative evidence for tracing land origins, kinship relations, and land-tenure history, but it is not automatically equivalent to an SHM and does not by itself invalidate a certificate. Conversely, an SHM is strong evidence of a land right, but a claim may still be examined where contrary evidence or defects in the issuance process are alleged. At the negeri level, dispute resolution prioritizes deliberation and mediation, including examination of land history and the evidence held by each party. If no agreement is reached, the dispute may proceed to the land office or court, depending on its nature. Limited funding for systematic land recording and mapping remains a challenge in preventing disputes. Systematic customary-land records and coordination among the negeri government, customary community, and land office are therefore necessary.

Keywords: *Dati Register; Certificate of Ownership; customary land; overlapping claims; Negeri Liang.*

Abstrak

Tumpang tindih klaim hak atas tanah antara Register Dati dan Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan persoalan yang mempertemukan bukti penguasaan tanah adat dengan bukti hak dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Di Negeri Liang, Register Dati memiliki arti historis dan sosial karena berkaitan dengan asal-usul penguasaan tanah oleh marga atau fam, sedangkan SHM merupakan alat bukti hak yang diterbitkan melalui administrasi pertanahan negara. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum kedua bentuk bukti tersebut serta mekanisme penyelesaian tumpang tindih klaim di Negeri Liang. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan pertanahan di Negeri Liang, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Register Dati penting sebagai bukti historis dan administratif yang membantu menelusuri asal-usul, hubungan kekerabatan, serta riwayat penguasaan tanah, tetapi tidak dengan sendirinya setara dengan SHM atau otomatis membatalkan sertifikat. Sebaliknya, SHM merupakan alat bukti yang kuat, tetapi klaim terhadap tanah tetap dapat diuji apabila terdapat bukti tandingan atau dugaan cacat dalam proses penerbitannya. Penyelesaian di tingkat negeri mengutamakan musyawarah dan mediasi dengan menelusuri riwayat tanah serta bukti para pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat diteruskan melalui instansi pertanahan atau lembaga peradilan sesuai karakter sengketa. Keterbatasan pendataan dan

pemetaan tanah karena kendala anggaran menjadi tantangan pencegahan sengketa. Karena itu, diperlukan pencatatan tanah adat yang sistematis dan koordinasi antara pemerintah negeri, masyarakat adat, dan Kantor Pertanahan.
Kata kunci: Register Dati; Sertifikat Hak Milik; tanah adat; tumpang tindih klaim; Negeri Liang.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

PENDAHULUAN

Tanah memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi tempat tinggal, sumber penghidupan, serta bagian dari identitas sosial dan budaya. Di Indonesia, pengaturan pertanahan berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang berupaya membangun sistem hukum agraria nasional sekaligus tetap memberi ruang bagi keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan.

Kepastian hukum atas tanah antara lain diwujudkan melalui pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah mengalami perubahan dalam kerangka pengaturan pertanahan berikutnya. Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data tersebut sesuai dengan surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian yang kuat tidak berarti sertifikat selalu kebal dari pengujian hukum apabila terdapat bukti yang relevan mengenai cacat administrasi, ketidaksesuaian data, atau hak pihak lain.

Pada sejumlah komunitas di Maluku, hubungan masyarakat dengan tanah juga tercermin dalam sistem tanah dati dan pencatatannya dalam Register Dati. Di Negeri Liang, Register Dati dipahami masyarakat sebagai catatan yang menghubungkan bidang tanah dengan sejarah penguasaan dan marga atau fam tertentu. Dalam praktiknya, klaim adat dapat berhadapan dengan tanah yang telah diterbitkan SHM. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kedua bukti tersebut dinilai dan bagaimana sengketa dapat diselesaikan tanpa mengabaikan kepastian hukum maupun hubungan adat yang masih hidup.

Kajian terdahulu oleh Lessy, Kabakoran, dan Tuharea mengenai sengketa tanah ulayat di kawasan wisata Negeri Liang memperlihatkan pentingnya hubungan antara penguasaan tanah, proses peralihan, dan norma sosial masyarakat adat. Sementara itu, kajian tentang penyelesaian indikasi sertifikat tumpang tindih menekankan perlunya pemeriksaan terhadap data serta status hak untuk memastikan legalitas pemegang tanah. Artikel ini berfokus secara khusus pada hubungan antara Register Dati dan SHM di Negeri Liang, dengan menggabungkan analisis normatif dan keterangan mengenai praktik penyelesaian konflik di tingkat negeri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menjawab dua persoalan: pertama, bagaimana kedudukan hukum Register Dati dan SHM dalam sistem hukum pertanahan Indonesia; dan kedua, bagaimana penyelesaian hukum terhadap tumpang tindih klaim antara keduanya di Negeri Liang. Tujuannya adalah menjelaskan fungsi pembuktian masing-masing dokumen dan menguraikan mekanisme penyelesaian serta langkah pencegahan yang relevan.

KAJIAN TEORETIS

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan penting penyelenggaraan hukum, yakni agar status, hak, kewajiban, dan akibat hukum suatu tindakan dapat diketahui secara jelas serta diterapkan secara konsisten. Dalam bidang pertanahan, kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan subjek pemegang hak, objek atau letak bidang tanah, batas-batasnya, serta dasar perolehan hak. Pendaftaran tanah menjadi salah satu instrumen untuk menyediakan informasi tersebut melalui pencatatan data fisik dan data yuridis. Boedi Harsono dan Urip Santoso menjelaskan pentingnya sistem hukum agraria dan pendaftaran tanah dalam mewujudkan tertib administrasi serta kepastian mengenai hak atas tanah.

Dalam konteks Negeri Liang, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai apakah klaim yang didasarkan pada Register Dati dan klaim yang didukung Sertifikat Hak Milik merujuk pada objek tanah yang sama, memiliki batas yang jelas, serta didukung riwayat penguasaan dan peralihan yang dapat diverifikasi. Register Dati dapat membantu menelusuri asal-usul tanah dan hubungan adat, sedangkan SHM memuat data hak dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Kepastian hukum tidak cukup ditentukan hanya dari nama dokumen; diperlukan pemeriksaan atas kesesuaian data, riwayat tanah, dan proses penerbitan hak.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menempatkan hukum sebagai sarana untuk melindungi kepentingan dan hak subjek hukum dari tindakan yang merugikan atau sewenang-wenang. Perlindungan tersebut menuntut adanya kesempatan yang layak bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyampaikan bukti dan memperoleh pemeriksaan berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam sengketa pertanahan, perlindungan hukum harus diberikan secara seimbang, baik kepada pemegang sertifikat maupun kepada masyarakat atau kelompok adat yang mengajukan bukti mengenai riwayat penguasaan tanah.

Teori ini relevan karena keberadaan SHM tidak seharusnya membuat bukti historis tanah adat diabaikan, tetapi Register Dati juga tidak dapat secara otomatis menghapus atau membatalkan hak yang telah terdaftar. Setiap klaim perlu diperiksa berdasarkan bukti

dan kewenangan lembaga yang berwenang. Dengan demikian, perlindungan hukum diwujudkan melalui proses pemeriksaan yang objektif, kesempatan bagi para pihak untuk menjelaskan dasar klaim, serta akses pada penyelesaian administratif atau peradilan apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan.

3. Teori Hukum Adat dan Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan berkaitan dengan nilai, kebiasaan, serta tata hubungan sosial yang dipertahankan oleh komunitasnya. Dalam bidang pertanahan, hubungan adat dapat tercermin dalam penguasaan tanah secara turun-temurun, ikatan dengan marga atau fam, serta aturan lokal mengenai pewarisan dan penggunaan tanah. Namun, pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional bukanlah pengakuan tanpa syarat. Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juga mengatur pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa masyarakat hukum adat dengan persyaratan yang ditentukan.

Bagi penelitian ini, teori hukum adat digunakan untuk memahami makna Register Dati sebagai catatan yang berhubungan dengan sejarah penguasaan tanah, garis keturunan, dan identitas marga di Negeri Liang. Keterangan adat dan Register Dati dapat menjadi bahan penting dalam menelusuri asal-usul klaim. Meskipun demikian, keberadaan hak adat dan bobot bukti yang diajukan harus dinilai berdasarkan keadaan faktual, aturan hukum yang berlaku, serta hubungan bukti tersebut dengan bidang tanah yang disengketakan.

4. Teori Pembuktian dan Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum melalui pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, dan pemeliharaan data fisik serta data yuridis bidang tanah. Pasal 19 UUPA menjadi dasar penyelenggaraan pendaftaran tanah, sedangkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang sesuai dengan surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu, sertifikat memiliki kekuatan pembuktian yang penting, tetapi sengketa tetap dapat memerlukan pemeriksaan terhadap data dan proses yang mendasarinya.

Dalam penelitian ini, teori pembuktian digunakan untuk menempatkan Register Dati dan SHM menurut fungsi masing-masing. Register Dati terutama membantu pembuktian mengenai sejarah, hubungan adat, dan riwayat penguasaan; sedangkan SHM merupakan bukti hak yang berasal dari sistem pendaftaran tanah nasional. Penilaian atas

tumpang tindih klaim perlu dilakukan dengan menguji identitas objek, batas bidang, riwayat peralihan, penguasaan fisik, keterangan saksi, dokumen adat, serta data administrasi pertanahan. Tidak satu pun dokumen seharusnya dinilai secara terpisah dari keseluruhan fakta dan bukti yang relevan.

Keempat landasan teoretis tersebut digunakan secara saling melengkapi: teori kepastian hukum untuk menilai kejelasan status dan objek tanah; teori perlindungan hukum untuk menilai jaminan pemeriksaan yang adil; teori hukum adat untuk memahami dasar sosial dan historis Register Dati; serta teori pembuktian dan pendaftaran tanah untuk membandingkan fungsi serta kekuatan bukti yang diajukan para pihak. Kerangka ini menjadi dasar analisis terhadap kedudukan Register Dati dan SHM serta mekanisme penyelesaian sengketa di Negeri Liang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang menghubungkan ketentuan hukum dengan kenyataan penerapannya dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif-analitis. Pendekatan tersebut dipilih karena persoalan yang dikaji tidak hanya menyangkut norma pendaftaran tanah, tetapi juga praktik adat, riwayat penguasaan, hubungan kekerabatan, dan cara pemerintah negeri memfasilitasi penyelesaian konflik.

Data primer bersumber dari keterangan wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan pertanahan di Negeri Liang, termasuk unsur pemerintah negeri atau lembaga adat sebagaimana tercantum dalam bahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku hukum agraria dan hukum adat, serta artikel ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan mengelompokkan informasi berdasarkan rumusan masalah, membandingkannya dengan ketentuan hukum yang relevan, kemudian menyusunnya dalam uraian deskriptif-analitis. Artikel ini menyajikan temuan berdasarkan naskah hasil penelitian yang tersedia; identitas rinci informan, tanggal wawancara, dan dokumen bidang tanah tertentu perlu dicantumkan atau diverifikasi sesuai catatan lapangan penulis sebelum artikel dikirim ke jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Register Dati dan Sertifikat Hak Milik

a. Register Dati sebagai bukti historis dan administratif tanah adat

Berdasarkan uraian penelitian dan keterangan narasumber di Negeri Liang, tanah dati merupakan tanah adat yang hubungan penguasaannya diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan dan keterikatan marga atau fam. Register Dati berfungsi mencatat atau menunjukkan asal-usul serta hubungan suatu bidang tanah dengan kelompok adat tertentu. Dengan demikian, register tersebut memiliki arti penting untuk

menelusuri sejarah penguasaan, identitas pihak yang mempunyai hubungan adat, dan riwayat tanah ketika terjadi perselisihan.

Walaupun demikian, kedudukan Register Dati harus dibedakan dari sertifikat yang diterbitkan dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Register Dati tidak dapat langsung dianggap sebagai SHM, dan keberadaannya tidak otomatis membatalkan sertifikat. Nilai pembuktiannya perlu dinilai bersama bukti lain, antara lain keaslian dan isi catatan, kesinambungan pewarisan, penguasaan fisik, keterangan saksi, kesesuaian batas, riwayat peralihan, serta pengakuan masyarakat adat yang relevan. Pendekatan ini mencegah dua kekeliruan: mengabaikan bukti adat hanya karena bukan sertifikat, atau menganggap catatan adat saja telah menyelesaikan seluruh persoalan hak.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hukum agraria, Pasal 3 UUPA juga mengatur pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat dengan syarat-syarat yang ditentukan. Norma tersebut mengharuskan keberadaan dan pelaksanaan hak adat dinilai berdasarkan kenyataan sosial dan ketentuan hukum, bukan semata-mata berdasarkan klaim sepihak.

b. Sertifikat Hak Milik dalam sistem pendaftaran tanah

Sertifikat Hak Milik merupakan tanda bukti hak atas tanah yang diterbitkan melalui sistem administrasi pertanahan nasional. Pasal 20 UUPA mengatur Hak Milik sebagai hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan tetap memperhatikan ketentuan undang-undang. Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Konsekuensinya, SHM memiliki kedudukan pembuktian yang kuat, tetapi penilaiannya dalam sengketa tetap harus memperhatikan proses penerbitan dan kebenaran data yang mendasarinya. Jika terdapat klaim adat yang disertai bukti riwayat penguasaan, hal itu patut ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen, batas bidang, riwayat peralihan, dan data pendaftaran. Pemeriksaan tersebut bukan berarti sertifikat otomatis tidak sah; kesimpulan tentang keabsahan atau pembatalan hak harus ditempuh melalui mekanisme dan kewenangan hukum yang berlaku.

c. Hubungan pembuktian antara Register Dati dan SHM

Register Dati dan SHM memiliki fungsi serta sumber legitimasi yang berbeda. Register Dati membantu menerangkan dimensi historis, adat, dan hubungan kekerabatan atas tanah; SHM menunjukkan pengakuan hak melalui sistem pendaftaran tanah negara. Dalam sengketa, keduanya perlu ditempatkan dalam kerangka pembuktian yang saling

diperiksa, bukan diasumsikan memiliki kedudukan yang identik atau salah satunya selalu menentukan hasil.

Pemeriksaan terhadap tumpang tindih klaim sekurang-kurangnya perlu mengidentifikasi objek tanah secara tepat, memastikan apakah klaim menunjuk bidang yang sama atau hanya berbatasan, menelusuri riwayat penguasaan dan peralihan, menguji hubungan pihak dengan tanah, serta memeriksa dokumen dan proses penerbitan SHM. Keterangan saksi batas dan saksi yang mengetahui riwayat tanah dapat membantu, tetapi perlu dikonfirmasi dengan dokumen serta pemeriksaan administrasi pertanahan. Dengan cara itu, keputusan tidak hanya bertumpu pada pengakuan sosial maupun formalitas dokumen secara terpisah.

2. Penyelesaian Tumpang Tindih Klaim di Negeri Liang

a. Musyawarah dan mediasi di tingkat negeri

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Negeri Liang berperan mempertemukan pihak-pihak yang berselisih dan memfasilitasi penyelesaian secara musyawarah atau kekeluargaan. Dalam proses tersebut, hal yang perlu ditelusuri mencakup sejarah penguasaan tanah, hubungan kekerabatan atau marga, bukti yang dimiliki para pihak, keterangan saksi, serta batas-batas bidang tanah. Pendekatan musyawarah relevan untuk menjaga hubungan sosial masyarakat, tetapi kesepakatan harus dibuat secara jelas, melibatkan pihak yang berkepentingan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyelesaian di tingkat negeri tidak menggantikan kewenangan Kantor Pertanahan atau pengadilan untuk memeriksa dan memutus persoalan yang menjadi kewenangannya. Karena itu, hasil mediasi sebaiknya didokumentasikan secara tertulis, memuat identitas para pihak, uraian objek dan batas tanah, dasar kesepakatan, serta tanda tangan pihak terkait dan saksi. Apabila menyangkut perubahan data pendaftaran atau status hak yang terdaftar, para pihak perlu menindaklanjuti sesuai prosedur administrasi pertanahan yang berlaku.

b. Jalur administratif dan peradilan

Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, langkah berikutnya ditentukan oleh sifat persoalan dan tuntutan para pihak. Persoalan mengenai data fisik atau yuridis pendaftaran tanah dapat dikonsultasikan atau diajukan kepada Kantor Pertanahan untuk diperiksa menurut kewenangannya. Apabila sengketa menyangkut siapa yang berhak atas tanah atau membutuhkan putusan yang mengikat, pihak yang berkepentingan dapat menempuh jalur peradilan sesuai kompetensi absolut dan relatif yang berlaku. Dugaan tindak pidana, apabila terdapat fakta yang memenuhi unsur tindak pidana, harus dinilai

secara tersendiri oleh aparat penegak hukum; sengketa kepemilikan semata tidak otomatis berarti tindak pidana.

Pembedaan tersebut penting agar penyelesaian tidak mengaburkan perkara perdata atau administrasi dengan dugaan pidana. Pemeriksaan perlu mempertimbangkan dokumen kedua pihak, penguasaan nyata, asal-usul tanah, dan prosedur perolehan hak. Tidak tepat menyimpulkan bahwa pemegang SHM pasti menang atau pemegang Register Dati pasti berhak tanpa menilai fakta dan bukti secara menyeluruh.

c. Kendala pendataan dan pemetaan tanah

Salah satu temuan lapangan adalah Pemerintah Negeri Liang belum dapat melaksanakan pencatatan dan pemetaan seluruh bidang tanah secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran. Dalam proses jual beli atau pemberian keterangan di tingkat negeri, pemerintah masih mengandalkan keterangan saksi batas, saksi pemilik, dan orang yang mengetahui riwayat penguasaan. Praktik ini menyediakan informasi lokal, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan kebutuhan terhadap catatan yang konsisten dan peta bidang yang dapat diperiksa.

Ketiadaan pencatatan dan pemetaan yang sistematis dapat menyulitkan identifikasi objek, batas, pemegang klaim, dan riwayat peralihan. Untuk mencegah sengketa berulang, Pemerintah Negeri Liang bersama masyarakat adat dan Kantor Pertanahan perlu menyusun inventarisasi bertahap yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Prioritas awal dapat diberikan pada bidang yang telah disengketakan atau berpotensi tumpang tindih, dengan mencatat identitas bidang, sketsa atau peta batas, marga atau pihak terkait, dasar penguasaan, riwayat peralihan, serta dokumen pendukung. Data tersebut perlu diverifikasi dan tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti prosedur pendaftaran tanah nasional.

3. Analisis

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik tumpang tindih klaim bukan hanya persoalan memilih dokumen mana yang lebih kuat, melainkan juga persoalan kualitas administrasi, kejelasan objek, sejarah penguasaan, dan pengakuan atas hukum adat. Dalam perspektif kepastian hukum, masyarakat perlu mengetahui secara jelas batas dan status bidang tanah serta mekanisme untuk menguji klaim yang saling bertentangan. Dalam perspektif perlindungan hukum, baik pemegang sertifikat maupun pihak yang mengajukan bukti adat berhak memperoleh pemeriksaan yang cermat dan tidak sewenang-wenang.

Register Dati dapat menjadi bukti penting untuk menelusuri hubungan adat dengan tanah, sedangkan SHM menjadi bukti kuat dalam sistem pendaftaran tanah. Keduanya harus diuji menurut fungsi dan dasar hukumnya masing-masing. Pendekatan yang

memadukan pemeriksaan dokumen, riwayat penguasaan, keterangan saksi, pemetaan, dan pemeriksaan administrasi lebih sesuai untuk memperoleh gambaran menyeluruh daripada pendekatan yang hanya menekankan satu jenis bukti.

Pada saat yang sama, penyelesaian secara kekeluargaan harus ditempatkan sebagai jalur awal yang dapat membantu pemulihan hubungan sosial, bukan sebagai cara untuk mengesampingkan hak pihak yang tidak menyetujui kesepakatan atau menghindari proses hukum yang diwajibkan. Apabila mediasi berhasil, hasilnya perlu dicatat dengan jelas. Apabila gagal, tersedia jalur administratif dan peradilan untuk memastikan status hak berdasarkan hukum positif.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Register Dati memiliki kedudukan penting sebagai catatan historis dan administratif mengenai asal-usul, hubungan adat, dan riwayat penguasaan tanah di Negeri Liang. Namun, Register Dati tidak otomatis setara dengan SHM dan tidak dengan sendirinya membatalkan sertifikat. SHM merupakan alat bukti hak yang kuat dalam sistem pendaftaran tanah nasional, tetapi klaim atas bidang tanah tetap dapat diperiksa apabila terdapat bukti tandingan atau dugaan cacat hukum. Penentuan hak harus didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh terhadap objek, batas, riwayat penguasaan dan peralihan, hubungan para pihak dengan tanah, serta proses penerbitan sertifikat.
2. penyelesaian tumpang tindih klaim di Negeri Liang diawali dengan musyawarah dan mediasi yang difasilitasi pemerintah negeri, dengan mempertimbangkan riwayat tanah, hubungan kekerabatan, dokumen, dan keterangan saksi. Apabila tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh jalur administratif pertanahan atau peradilan sesuai jenis persoalan dan kewenangannya. Keterbatasan anggaran yang menghambat pendataan serta pemetaan tanah merupakan kendala penting yang perlu ditangani untuk mencegah sengketa serupa.

Saran

Pemerintah Negeri Liang perlu mengembangkan pencatatan dan pemetaan tanah secara bertahap, dimulai dari bidang yang berpotensi sengketa, serta mendokumentasikan riwayat penguasaan dan peralihan. Masyarakat perlu memeriksa status dan batas tanah sebelum transaksi dan menyimpan dokumen pendukung. Kantor Pertanahan perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah negeri dan masyarakat adat dalam penelusuran riwayat tanah, tanpa mengabaikan prosedur pendaftaran tanah. Dalam setiap penyelesaian, hasil musyawarah sebaiknya dibuat tertulis, sedangkan sengketa yang tidak selesai atau memerlukan penetapan hukum perlu diteruskan ke instansi berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.

Kabakoran, Abubakar, Rauda Lessy, dan Ismela Tuharea. "Analisis Sengketa Hak atas Tanah Ulayat di Tempat Wisata Negeri Liang Perspektif Sosiologi Hukum." Tahkim, Vol. 19, No. 2, 2023, hlm. 147–158. (Periksa kembali urutan penulis, volume, nomor, dan halaman berdasarkan artikel asli.)

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Palyama, Moreeyn Hestyanty, Merry Tjoanda, dan Andress D. Bakarbessy. "Eksistensi Register Tanah Dati sebagai Bukti Hak dalam Sengketa Kepemilikan Tanah yang Telah Bersertifikat Hak Pengelolaan." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol. 6, No. 5, 2026, hlm. 3611–3622. (Verifikasi metadata melalui artikel asli.)

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Santoso, Urip. Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Tampubolon, David Maruli Tua, dan Cokorda Dalem Dahana. "Penyelesaian Indikasi Sertipikat Tumpang Tindih/Ganda (Overlapping) dalam Menjamin Legalitas Pemegang Hak atas Tanah (Studi Kantor Pertanahan Kota Denpasar)." Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 9, 2023, hlm. 971–982. (Verifikasi metadata melalui artikel asli.)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.